



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU
(SMP, SMA DAN SMK) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN
MINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, penataan bidang dan program keahlian serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga layanan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Sekolah baru (SMP, SMA dan SMK) berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimasuk pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2002 / 2003;
5. Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU (SMP, SMA DAN SMK) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

T E M A K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah adalah pendidikan umum yang dilaksanakan mulai dari Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP selama 3 (tiga) tahun, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan umum 3 (tiga) tahun, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan menengah kejuruan yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan 3 (tiga) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN/PENETAPAN SEKOLAH BARU (SMP, SMA DAN SMK) DAN STATUS SEKOLAH

Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan 6 (enam) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Jauh (SMP, SMA dan SMK) berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan 6 (enam) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Jauh (SMP, SMA dan SMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, didasarkan atas hasil Pemetaan Sekolah Kabupaten Pandeglang dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Hak-hak yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 14 Januari 2005

 **BUPATI PANDEGLANG**
A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

gal 17 Januari 2005

ERIS DIERAH KABUPATEN PANDEGLA

SETDA

ERWAN KURTUBI

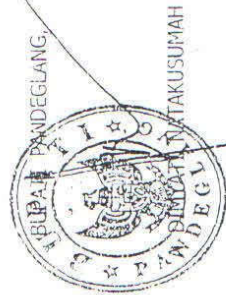
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 01 Tahun 2005
Tanggal : 14 Januari 2005

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU (SMP, SMA DAN SMK)
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

No	Nama Sekolah Asal	Nama USB SMP, SMA dan SMK	Kecamatan	Jumlah Murid		Jumlah	Jumlah Guru		Ket
				Kelas I	Kelas II		Setap	Tidak Tetap	
1	Kelas Jauh SMPN 1 Jiput	SMP 2 Jiput	Jiput	38	-	38	-	15	15
2	Kelas Jauh SMPN 1 Panimbang	SMP 3 Panimbang	Panimbang	105	81	284	1	22	23
3	Kelas Jauh SMPN 1 Cibaliung	SMP 3 Cibaliung	Cibaliung	61	29	105	-	10	10
4	Kelas Jauh SMAN 6 Pandeglang	SMA 13 Pandeglang	Cadasari	66	45	111	-	14	14
5	Kelas Jauh SMAN 2 Pandeglang	SMA 14 Pandeglang	Banjari	18	34	68	-	14	14
6	SMK Kadal Cadasari	SMK 3 Pandeglang	Cadasari	24	-	34	-	16	16



KABUPATEN PANDEGLANG